



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-751 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dijadikan sebagai dasar pemberian insentif pemungutan retribusi daerah, perlu menetapkan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 138);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025, dengan Target Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar perhitungan pemberian insentif pemungutan retribusi Daerah bagi instansi pelaksana pemungut retribusi dalam setiap triwulan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~22 Oktober~~ 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (PER BULAN)	
			(%)	(Rp)
1.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	800.000.000,00	5%	40.000.000,00
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung	254.900.000,00	5 %	11.495.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	5 %	5.500.000,00
4.	Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000,00	5 %	400.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERIODE JANUARI-DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		REALISASI SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2025	ALOKASI INSENTIF 5%/(Rp)	KETERANGAN
			(Rp)	(%)	(Rp)		
1.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	800.000.000,00	800.000.000,00	100	807.559.508,00	40.000.000,00	Tercapai
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung	254.900.000,00	254.900.000,00	100	492.896.862,00	11.495.000,00	Tercapai
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	100	67.725.000,00	5.500.000,00	Tidak Tercapai
4.	Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000,00	8.000.000,00	100	4.776.000,00	400.000,00	Tidak Tercapai

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN